



## **Pelatihan Pendaftaran, Perhitungan, dan Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 (Final) guna Meningkatkan Kesadaran Bayar Pajak Pada Pelaku UMKM Ever Coffee dan Puts Cookies**

**Henny Marina Hutagalung<sup>1\*</sup>, Tutut Dewi Astuti<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercubuana Yogyakarta, Indonesia

*E-mail:* [hennyhutagalung5@gmail.com](mailto:hennyhutagalung5@gmail.com), [tutut@mercubuana-yogya.ac.id](mailto:tutut@mercubuana-yogya.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pengabdian ini diawali dengan pemilihan dua UMKM yang pada akhirnya memilih Ever Coffee dan Puts Cookies sebagai tempat melakukan pelatihan. Pengabdian ini dilakukan dengan harapan dapat membantu pelaku UMKM untuk mengerti dan lebih bertanggung jawab dalam kesadaran membayar pajak, walau mungkin pajak menjadi hal yang sudah sangat umum diketahui oleh masyarakat namun banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki kesadaran membayar pajak atau mungkin tidak mengerti pajak apa yang menjadi tanggung jawab dalam usaha mereka. Pelatihan ini diawali dengan melakukan wawancara sederhana mengenai pajak dan hasilnya Ever Coffee dan Puts Cookies tersebut tidak mengetahui bahwa ternyata UMKM juga memiliki kewajiban bayar pajak. Peneliti mendapatkan bahwa penghasilan Ever Coffee sudah memenuhi syarat untuk membayar PPh Final maka peneliti membantu melakukan pendaftaran, penghitungan dan pembayaran pajak. UMKM Puts Cookies belum memiliki penghasilan yang memenuhi syarat maka Selain tanya jawab penulis juga melakukan presentasi sederhana mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 yang berlaku untuk UMKM di Ever Coffee dan Puts Cookies. Keinginan Ever Coffee dan Puts Cookies untuk mengetahui PPh Pasal 4 Ayat 2 juga sangat antusias dikarenakan kesadaran pentingnya pajak serta pajak merupakan kewajiban bagi semua Masyarakat yang sudah memenuhi syarat dalam pembayaran pajak di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Pelatihan, Pengabdian Masyarakat, PPh Pasal 4 Ayat 2, UMKM*

### **ABSTRACT**

*This dedication begins with the selection of two SMEs, which eventually chose Ever Coffee and Puts Cookies as the locations for training. This dedication is carried out with the hope of assisting SME operators in understanding and taking more responsibility in tax awareness. While taxes may be something commonly known in society, many SME operators may lack the awareness or understanding of their tax responsibilities. The training starts with a simple interview about taxes, and the results showed that Ever Coffee and Puts Cookies were unaware that SMEs also have tax obligations. Researchers found that Ever Coffee's income met the criteria for paying Final Income Tax (PPh Final), so the researchers assisted in the registration, calculation, and payment of taxes. UMKM Puts Cookies did not have the qualifying income, so in addition to Q&A, the authors also conducted a simple presentation on Article 4 Paragraph 2 of the Income Tax (PPh Pasal 4 Ayat 2) that applies to SMEs in Ever Coffee and Puts Cookies. Ever Coffee and Puts Cookies were eager to learn about Article 4 Paragraph 2 of the Income Tax (PPh Pasal 4 Ayat 2) because of their awareness of the importance of taxes and the fact that taxes are an obligation for all individuals who meet the criteria for tax payment in Indonesia.*

**Keywords:** *Community Dedication, Income Tax Article 4 Paragraph 2, SMEs (UMKM), Training*

**DOI:** <https://doi.org/10.54832/judimas.v2i1.208>

---

### **Pendahuluan**

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian penting ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, peran, dan berpotensi untuk mewujudkan struktur perekonomian negara yang makin seimbang, berkembang dan diharapkan membantu menjadikan Indonesia negara maju. Menurut



(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) UMKM adalah “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.

Berdasarkan pendataan terakhir dari Kementerian Koperasi dan UKM pada bulan Juni 2023, UMKM yang ada di Indonesia terdapat 65,4 juta serta dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 123,3 ribu tenaga kerja Indonesia. Meskipun UMKM berpotensi sangat besar untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, dalam kenyataannya saat ini masih banyak pelaku UMKM belum mendaftarkan sebagai penanggung pajak dengan alasan menghindari bayar pajak usaha. (djpb, 2023) UMKM bermanfaat dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi tingkat nasional dalam menghadapi pengaruh fluktuasi perekonomian internasional/global.

Fenomena kurangnya kesadaran mendaftarkan dan membayarkan pajak ini juga didasari dengan adanya kenaikan pajak, kurangnya kesadaran bayar pajak dapat diperkirakan akan terus meningkat dan akan sangat berpengaruh pada kurang optimalnya penerimaan perpajakan Indonesia. Kesadaran UMKM dalam mendaftarkan dan bayar pajak yang masih sangat rendah juga dipengaruhi kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait dengan kebijakan dan kewajiban bayar pajak bagi seluruh warga negara Indonesia (Zuhdi dkk., 2015).

Dengan banyaknya jumlah UMKM yang sudah ada di Indonesia ditemukan hanya ada sekitar 2,31 juta pelaku UMKM yang bersedia membayar pajak, jumlah ini terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sejumlah 2,05 juta dan Wajib Pajak Badan UMKM sekitar 257 ribu Perusahaan. Pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan membantu kesadaran bayar pajak pada pelaku UMKM dikarenakan jumlah kesadaran pelaku UMKM yang masih sangat rendah di Indonesia (Mahdi, 2022) .

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP memiliki peredaran bruto tertentu dan pada UMKM yang menerima atau memperoleh penghasilan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dikenakan sebesar 0,5% per bulannya (Mardiasmo, 2019).

Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak Pasal 4 ayat 2 ini dibagi menjadi dua yaitu: (TMBooks, 2019).



- a. PPh pasal 4 Ayat 2 yang dipotong oleh pihak pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan penyampaian SPT masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- b. PPh pasal 4 Ayat 2 yang dipotong dan dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan penyampain SPT masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

### **Metode Pelaksanaan**

Pengabdian ini dilakukan pada dua pelaku UMKM yang berada merupakan syarat minimal jumlah UMKM dari universitas yaitu, staff keuangan beserta para pemilik usaha Ever Coffee Yogyakarta dan Puts Cookies. Pengabdian ini dilakukan mulai dari tanggal 18 September hingga 23 Oktober 2023, dengan melakukan beberapa tahapan sederhana yang dilakukan oleh penulis pada dua pelaku UMKM tersebut guna mendampingi untuk lebih memahami tentang pendaftaran, penghitungan dan pembayaran PPh Final. Beberapa tahapannya adalah:

- a. Perkenalan

Dilakukan oleh peneliti sebagai awal pengabdian guna adaptasi terlebih dahulu terutama kepada para pemilik UMKM guna mengetahui ketersediaan untuk penulis melakukan pengabdian.

- b. Wawancara

Melakukan kegiatan tanya jawab seputar pengetahuan pelaku UMKM terhadap PPh Final dan beberapa informasi mengenai omset dari staff keuangan UMKM yang akan digunakan dalam penghitungan pajak.

- c. Sosialisasi

Penulis memberikan presentasi sederhana mengenai apa saja yang terdapat pada PPh Final dan apa dampak serta hubungannya dengan UMKM yang sedang dijalankan oleh pemilik usaha.

- d. Praktik

Kegiatan yang dilakukan oleh penulis, staff keuangan UMKM dan konsultan pajak dengan mendaftarkan pajak UMKM yang sudah termasuk pelaku kena pajak dan melakukan penghitungan serta pembayaran.



e. Pendampingan

Kegiatan mendampingi staff keuangan UMKM dalam menghitung dan membayar pajak pada bulan-bulan sebelumnya guna mengetahui perkembangan pemahaman dari pelaku usaha terhadap PPh Final.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Ever Coffee Yogyakarta

Diawali dengan pengenalan, untuk mengetahui kesediaan pemilik usaha dalam melakukan pengabdian serta menjadi cara adaptasi peneliti yang dilakukan guna dapat memahami situasi di tempat dilakukannya pengabdian.

Tahapan selanjutnya dilakukan wawancara, pada tanya jawab ini ditemukan bahwa pelaku UMKM hanya mengetahui tentang pajak secara umum, pada ever coffee ditemukan bahwa omzet per bulan sudah mencapai jumlah batasan kena pajak namun pelaku awalnya menolak untuk mendaftarkan pajak dengan beberapa alasan salah satunya dikarenakan usaha mereka dibangun di tanah milik sendiri dan tidak mengenakan PB1 pada pelanggan.

Pengabdian selanjutnya dengan melakukan sosialisasi secara sederhana mengenai PPh Final di Ever Coffee Yogyakarta yang pada awalnya menolak untuk mendaftarkan pajak usaha mereka, memberikan sosialisasi mengenai manfaat dan kewajiban serta hukum pajak PPh Final pada usaha yang akan dijalankan.

Pengabdian selanjutnya dimulai dengan mendaftarkan pajak penghasilan milik usaha Ever Coffee Yogyakarta, namun permintaan dari pemilik usaha untuk menggunakan konsultan pajak sebagai cara agar pengabdian yang dilakukan oleh penulis dapat dilakukan dengan pengawasan dari pihak yang memiliki kewenangan ataupun pengalaman yang lebih baik dalam bidang ini guna menjaga dan mendampingi pemilik usaha setelah pengabdian sudah selesai dilakukan. Pendaftaran dilakukan secara online dan dibantu oleh konsultan pajak pemilik usaha yang berawal dengan pembuatan NPWP, NIB dan pemilihan KLU, lalu dilakukan permohonan EFIN untuk pembuatan akun DJP Online dengan cara memberikan swafoto pemilik usaha yang memegang KTP di sebelah kanan dan kartu NPWP di sebelah kiri. Setelah EFIN didapatkan.

Tahapan selanjutnya melakukan penghitungan pajak dengan cara membuat rincian omset perhari selama satu bulan dikarenakan PPh Final wajib dibayarkan setiap



bulannya. Untuk PPh Final dikenakan sebesar 0,5% maka dari itu penghitungan yang dilakukan yaitu omset setiap bulannya dikali dengan 0,5% dan itu yang akan dibayarkan melalui BANK. Setelah penghitungan dilakukan tidak dapat langsung dibayar, tapi perlu membuat e-billing di DJP Online dan setelah mendapatkan e-billing peneliti Bersama pemilik usaha mencetak e-billing tersebut dan membayarkan melalui pajak BANK BPD DIY.

Pembayaran sudah dilakukan, namun peneliti tetap melakukan pengawasan untuk mengetahui perkembangan pemahaman pemilik usaha dengan mendampingi pemilik usaha dalam menghitung pajak pada bulan-bulan sebelumnya untuk dibayarkan pada periode selanjutnya. Dikarenakan usaha ini berbentuk CV maka penulis memberi arahan pada pemilik usaha untuk melaporkan PPh Final yang sudah dibayarkan selama setahun pada bulan April tahun selanjutnya meskipun pembayaran pajak belum dilakukan selama setahun diwajibkan untuk melaporkan pada bulan April tahun selanjutnya di SPT Tahunan.

Kegiatan pendampingan ini sangat bermanfaat untuk memberikan kesadaran bayar pajak terhadap para pelaku UMKM guna menjadi kewajiban masyarakat dalam berkontribusi membantu sumber penyokong Pembangunan negara Indonesia dan pengetahuan mengenai hukum yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

## **B. Puts Cookies**

Pengenalan pada UMKM dengan menghubungi melalui kontak pemilik usaha dan menjadwalkan pertemuan untuk adaptasi secara langsung untuk mengetahui ketersediaan pemilik usaha dalam melakukan pengabdian oleh penulis.

Selanjutnya dilakukan wawancara sederhana yang dilakukan penulis untuk mengetahui omzet usaha Puts Cookie dan seberapa pemahaman pemilik usaha terhadap PPh Final yang merupakan jenis pajak dari pemerintah bagi UMKM.

Dengan tahapan sebelumnya yang diketahui oleh penulis bahwa pemilik usaha Puts Cookies belum mengerti dan mengetahui tentang PPh Final bagi UMKM, Pemilik usaha hanya mengetahui pajak secara umum maka dari itu penulis memberikan sosialisasi secara sederhana mengenai PPh Final yang diharapkan dapat dipahami dan berguna bagi pemilik usaha di kemudian hari.

Omzet Puts Cookies yang masih sangat kecil dan tenaga kerja yang hanya 2 orang menjadikan usaha ini termasuk dalam usaha mikro dan belum memenuhi syarat untuk



melakukan pendaftaran dan pembayaran PPh Final. Penulis melakukan praktik penghitungan PPh Final pada laporan pendapatan sederhana milik Puts Cookies untuk menjadi gambaran di kemudian hari jika omzet dan tenaga kerja Puts Cookies sudah memenuhi syarat dalam mendaftarkan pajak usaha milik mereka.

## Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan tersusun sesuai dengan tahapan yang sudah dibuat. Di awal pengabdian ini dilakukan penulis mengetahui bahwa masyarakat terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah masih belum sadar akan pentingnya pajak yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah namun pada akhirnya setelah tahapan pengabdian dilakukan dapat disimpulkan pengabdian ini sudah dapat menghasilkan peningkatan pemahaman dan kesadaran bayar pajak pada pelaku usaha Ever Coffee Yogyakarta dan Puts Cookies. Selain itu, penulis juga mendapatkan pemahaman baru dan semakin mengerti setiap proses pendaftaran, penghitungan dan pembayaran PPh Final selama pengabdian dilakukan yang diharapkan dapat berguna untuk penulis dikemudian hari.

## Ucapan Terima Kasih

Selama pengabdian ini yang dimulai dari pengenalan, wawancara, sosialisasi, praktik, pendampingan sampai akhirnya selesai pengabdian dan proses terakhir penulisan laporan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa pihak yang terlibat dan membantu yaitu :

1. Stella Muljanto
2. Hervina Putri Asrining Puri
3. Lukas Mulyono

## Daftar Pustaka

- djpb, kemenkeu. (2023). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian di Indonesia*.  
Mahdi. (2022). *Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?*  
Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN*. Penerbit ANDI.  
TMBooks. (2019). *PAJAK PENGHASILAN (PERATURAN, PENGHITUNGAN, & PELAPORAN)*. Penerbit ANDI.  
Zuhdi, Topowijono, & Azizah. (2015). *Pengaruh penerapan e-spt dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*.